



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Jendral A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Telp. (0717) 92175

Website : <http://bpbd.bangka.go.id>

Email : [bpbdkabupatenbangka@bangka.go.id](mailto:bpbdkabupatenbangka@bangka.go.id)



**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR : 048/0169 /BPBD/2021**

**TENTANG**

**APLIKASI SI ORANGE TANGGAP**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**

- Menimbang : a. untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat dan tepat pada saat tanggap darurat, perlu di buat komunikasi data dalam bentuk aplikasi pendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Nomor 4003);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengolahan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Bupati Bangka Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 85);
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023.

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Kesatu : Aplikasi Si Orange Tanggap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka;
- Kedua : Aplikasi yang dimaksud adalah Inovasi Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bangka guna memberikan pelayanan cepat tanggap terhadap informasi yang disampaikan oleh masyarakat ke Posko BPBD Kabupaten Bangka Via Phone (0717) 92175 /Website: <http://bpbd.bangka.go.id> dan Email : [bpbdkabupatenbangka@bangka.go.id](mailto:bpbdkabupatenbangka@bangka.go.id);

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Bangka
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sungailiat  
Pada tanggal : 10 Juli 2021

KEPALA PELAKSANA,  
  
MOHD. NURSI, S.IP  
Pembina TK. I, IV/b  
NIP. 19680602 198810 1 001

*Tebusan :*

1. Bupati Bangka Sebagai Laporan;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bangka ( Ex Officio);
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip